



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR : 01 / 2009

TENTANG *21 / JCPIS / Pimp. DPRIC / 2009*

PENGESAHAN RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL

- Menimbang :
- bahwa sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 305 (3), perlu dilakukan pengesahan dari DPRK atas Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Aceh Singkil TA 2008 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Aceh Singkil TA 2008 oleh Bupati Aceh Singkil;
 - bahwa hasil Evaluasi sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903-44 Tahun 2009 tidak terdapat kegiatan yang bertentangan dengan Kepentingan Umum, Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya atas Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Aceh Singkil Tahun Anggaran 2008 tersebut;
 - bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b perlu untuk ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043)
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903-44 Tahun 2009 Tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2009 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan

- Peraturan Bupati Aceh Singkil Tahun 2009 tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2008;
16. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun
Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Aceh Singkil Tahun Anggaran 2008 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi
Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Aceh Singkil Tahun
Anggaran 2008 oleh Bupati Aceh Singkil;
- KEDUA : Penetapan Qanun sesuai DIKTUM KESATU diatas, dengan terlebih dahulu
memperbaiki Rancangan Qanun sesuai dengan hasil Evaluasi Gubernur
NAD berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903-44 Tahun
2009 Tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Tahun
2009 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan
Peraturan Bupati Aceh Singkil Tahun 2009 tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2008;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada penetapan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SINGKIL
PADA TANGGAL : 10 DESEMBER 2009

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.
KABUPATEN ACEH SINGKIL

KETUA

PUTRA ARIYANTO, SE.

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

H. AMIRUL M. BAHAR, SH.

H. SYAFRIADI, SH.